

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia atau biasa disebut dengan HAM merupakan hak universal yang sudah dimiliki oleh setiap insan sejak dilahirkan, hak tersebut wajib dihormati oleh setiap manusia dan tidak boleh dilanggar sekalipun oleh negara seperti apa yang dimuat di dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) karena setiap orang di dunia berhak atas hak yang telah melekat pada dirinya sejak lahir tersebut. Namun pada kenyataannya untuk menghormati hak dasar seseorang masih tergolong sulit untuk dilakukan dengan terbukti masih banyak kasus pelanggaran yang menyangkut HAM seperti pelanggaran terhadap Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Hak ekonomi, sosial dan budaya sendiri adalah hak asasi manusia yang bersangkutan dengan aspek sosial-ekonomi serta budaya, hak ekonomi, sosial dan budaya diakui sepenuhnya dalam hukum hak asasi manusia internasional selain itu hak ekonomi, sosial dan budaya juga diatur dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) serta dimuat di beberapa instrumen hukum Hak Asasi Manusia lainnya. Hak ekonomi, sosial dan budaya mencakup beberapa hak seperti hak atas kehidupan yang layak yang meliputi pangan, air dan tempat tinggal kemudian hak atas jaminan perlindungan sosial, hak pendidikan, hak kesehatan dan hak untuk bebas berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya (Ssenyonjo, 2009). Menjadi komponen penting dalam HAM, hak ekonomi, sosial dan budaya justru eksistensinya seringkali terlupakan oleh negara bahkan dunia internasional namun hal ini tidak berarti hak ekonomi, sosial dan budaya bisa diabaikan begitu saja. Pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya masih kerap kali dijumpai dan menimpa beberapa pihak yang mana salah satunya dialami oleh penduduk asli atau penduduk asli di Kanada.

Penduduk asli Kanada terdiri dari ratusan komunitas yang tersebar di wilayah Kanada namun merujuk pada Undang-

undang Konstitusi Kanada 1982, yang diakui secara legal serta dikategorikan sebagai penduduk asli terbagi menjadi tiga golongan yaitu yang pertama adalah *First Nations* atau juga biasa disebut dengan Indian Kanada, *First Nations* tidak memiliki definisi secara resmi namun sering diartikan sebagai penduduk asli atau asli yang telah menduduki wilayah yang sekarang adalah Kanada yang bukan termasuk orang-orang *Inuit* maupun *Métis*, terdapat lebih dari 600 komunitas yang tercatat secara resmi sebagai bagian dari *First Nations* dan tersebar di wilayah Kanada (The Steering Committee, 2012). Golongan selanjutnya adalah *Métis*, sesuai dengan kata *Métis* di dalam bahasa Perancis yang memiliki arti seseorang yang memiliki darah campuran, orang-orang yang termasuk dalam golongan *Métis* merupakan campuran antara Bangsa Eropa dan *First Nations* tetapi walaupun berdarah campuran orang-orang *Métis* hidup dengan identitas *Métis* itu sendiri, dari data statistik Kanada di tahun 2016 populasi *Métis* di Kanada tercatat kurang lebih berjumlah sekitar 587,545 orang (Johnson, 2019) dan golongan yang terakhir adalah *Inuit*, suku *Inuit* atau yang biasa dikenal dengan suku eskimo merupakan masyarakat asli yang menetap di wilayah Kanada bagian Utara, seseorang yang merupakan bagian dari suku *Inuit* disebut dengan *Inuk*. Suku *Inuit* memiliki hak atas wilayah yang diatur dalam beberapa perjanjian mengenai klaim tanah dan wilayah tersebut disebut dengan istilah *Inuit Nunangat* yang menjadi tempat tinggal bagi kurang lebih 53 komunitas yang tergabung ke dalam *Inuit*. *Inuit Nunangat* terbagi menjadi empat wilayah yaitu *Inuvialuit* yang mencakup wilayah barat laut dan *Yukon* kemudian *Nunavik* atau *Quebec* utara, *Nunatsiavut* atau wilayah *Labrador* dan juga *Nunavut* (Government of Canada, n.d.-c)

Sebagai penduduk asli yang lebih dulu menghuni wilayah Kanada tidak membuat orang-orang yang tergolong sebagai penduduk asli terbebas dari berbagai permasalahan yang menyangkut hak-hak dasar mereka namun justru penduduk asli seringkali menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di mana hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mereka seringkali masih belum dihormati serta dipenuhi sebagaimana

seharusnya. Penduduk asli Kanada mendapatkan perlakuan yang memprihatinkan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mereka dengan bagaimana penduduk asli mendapat perlakuan diskriminasi atas hak-haknya sebagai warga negara mulai dari hak kesehatan hingga hak atas pendidikan bahkan yang lebih parah masyarakat adat harus merasakan permasalahan lain terkait hak atas tanah atau wilayah adat (UBCIC, n.d.) di mana tanah adat yang seharusnya menjadi hak mereka justru dipergunakan oleh Pemerintah Kanada tanpa adanya persetujuan untuk berbagai kepentingan yang membawa kerugian bagi penduduk asli seperti salah satunya adalah tanah penduduk asli yang akan digunakan untuk proyek pembangunan bendungan pembangkit listrik serta jalur pipa gas, pembangunan proyek tersebut direncanakan atas dasar persetujuan dari *Justin Trudeau*, Perdana Menteri Kanada. Tindakan *Justin Trudeau* menyetujui proyek pembangunan bendungan serta jalur pipa gas di tanah penduduk asli kemudian menarik perhatian organisasi non-pemerintah yang salah satunya yaitu Amnesty International untuk angkat bicara, Sekertaris Jenderal Amnesty International Kanada, *Alex Neve*, mengutarakan pernyataan mengenai bagaimana pemerintahan *Justin Trudeau* mendapatkan penilaian kurang baik dari Amnesty International Kanada karena tindakan tersebut, hal ini dikarenakan *Justin Trudeau* dianggap melanggar komitmennya kepada penduduk asli. *Alex Neve* juga menambahkan tentang catatan mengenai pelanggaran hak asasi manusia Kanada yang mengalami kemajuan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang terbilang buruk menjadi jauh lebih baik namun pernyataan tersebut diperjelas kembali oleh *Alex Neve* dengan menggaris bawahi bahwa kemajuan tersebut hanya berlaku pada konteks tertentu, tidak mencakup hak asasi manusia secara keseluruhan yang mana catatan terkait hak penduduk asli menjadi salah satu yang sangat disayangkan dengan tidak termasuk catatan yang mengalami peningkatan. Sebagai bentuk ungkapkan kekecewaannya, Sekertaris Jenderal Amnesty International Kanada itu pun sampai menganggap pemerintahan *Justin Trudeau* gagal dalam melindungi hak

penduduk asli sebagaimana seharusnya (The Canadian Press, 2016).

Bukan hanya permasalahan terkait wilayah atau tanah, kasus kekerasan dan pembunuhan juga terus menjadi masalah yang menghantui perempuan serta anak-anak pribumi, sejak 30 tahun terakhir dilaporkan terdapat ribuan kasus perempuan dan anak-anak pribumi yang hilang dan ditemukan terbunuh, yang mana dari ribuan kasus tersebut hanya beberapa kasus yang terpecahkan sedangkan beberapa yang lainnya tidak terselesaikan. Dari sisi Pemerintah Kanada dalam merespon permasalahan ini tidak melakukan banyak hal maupun menindaklanjuti kasus-kasus yang terjadi secara serius, namun justru Mantan Perdana Menteri Kanada, *Stephen Harper* saat itu memberikan respon yang kurang baik terhadap tuntutan mengenai penyelidikan terhadap kasus hilang dan pembunuhan perempuan pribumi dengan menyatakan bahwa permasalahan tersebut jauh dari cakupan pemerintah (Paquin, 2015).

Terjadinya berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menyangkut hak ekonomi, sosial dan budaya yang dialami oleh penduduk asli di Kanada ini bukan berarti menandakan tidak ada upaya tuntutan atau perlawanan yang dilakukan oleh penduduk asli, namun suara mereka seakan terbungkam ditambah dengan tidak ada tindakan serius dari pemerintah untuk mengatasinya. Melihat kondisi penduduk asli yang terus mengalami perlakuan tidak menyenangkan serta tidak adanya upaya tindak lanjut secara serius dari pemerintah dalam penyelesaian masalah ini akhirnya membuat perhatian aktor non-negara seperti *non-government organizations* terlebih yang memiliki latar belakang dalam bidang kemanusiaan tentu terusik dan tergerak untuk turun tangan mengupayakan keadilan yang seharusnya didapatkan oleh seluruh insan manusia termasuk penduduk asli, dan Amnesty International menjadi salah satunya.

Amnesty International merupakan sebuah *non-government organization* yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, Amnesty International berawal dari sebuah gerakan yang dibuat oleh *Peter Benenson* pada 1961 yaitu

kampanye yang meminta orang-orang untuk menulis dan mengirim surat yang kemudian berlanjut dengan Ia menulis sebuah artikel berjudul “*Appeal for Amnesty*” di sebuah surat kabar sebagai bentuk pembelaan dan dukungan terhadap dua orang mahasiswa Portugis yang harus mendekam di dalam penjara karena hal sepele yaitu bersulang untuk kebebasan (Amnesty International, n.d.). Dari hal kecil tersebut kemudian melahirkan perubahan yang signifikan pada kehidupan sosial untuk bersama lebih peduli terhadap keadilan dan kebebasan. Organisasi non-pemerintah yang memiliki tujuan utama yaitu memperjuangkan atau mengkampanyekan hak asasi manusia agar dapat diterima secara global ini telah tersebar di lebih dari 120 negara. Dalam kasus pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya yang menimpa penduduk asli Kanada ini, Amnesty International hadir dan berdiri bersama penduduk asli sejalan dengan tujuan organisasinya. Amnesty International bergerak menjalankan perannya untuk menuntut Pemerintah Kanada untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya penduduk asli yang seharusnya mereka dapatkan sebagaimana penduduk asli yang juga merupakan bagian dari Kanada.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi Amnesty International dalam upaya mempengaruhi Pemerintah Kanada dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya penduduk asli Kanada?

C. Landasan Teori

Transnational Advocacy Network (TAN)

Transnational Advocacy Network menurut *Margareth E. Keck* dan *Kathryn Sikkink* merupakan sesuatu yang mencakup para aktor yang bekerja sama secara internasional dalam suatu isu, yang terikat dan disatukan oleh nilai-nilai yang mereka anut bersama, wacana bersama dan adanya pertukaran informasi serta jasa. *Keck* dan *Sikkink* juga mengatakan bahwa TAN merupakan sesuatu yang memiliki ciri khasnya tersendiri dikarenakan mereka terorganisir untuk mempromosikan suatu isu, ide-ide, norma dan juga tak jarang melibatkan individu untuk ikut serta mengadvokasi kebijakan untuk perubahan (*Keck, M. & Sikkink, K., 1999*). Aktor TAN tidak hanya terdiri

dari *non-government organization* saja namun terdiri dari beberapa aktor lain seperti di antaranya yayasan, media, *civil society movement*, *intergovernmental organization*, gereja, lembaga riset dan lainnya. Para aktor yang tergabung dalam TAN kemudian mengadvokasi isu dengan bekerja sama tanpa ada dominasi antar aktor di dalamnya, seluruh aktor yang terlibat memiliki posisi yang setara satu sama lain karena TAN memiliki pola komunikasi yang berbentuk horizontal sehingga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh aktor yang terlibat.

Kemunculan TAN bukan merupakan hal yang baru, TAN hadir dengan dilandasi berbagai alasan seperti salah satunya karena terdapat relasi atau hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah dengan organisasi lokal. Dengan adanya hubungan kurang baik antara pemerintah dengan organisasi non-pemerintah lokal maka akan mempersulit proses advokasi sehingga penyelesaian terhadap suatu masalah maupun isu menjadi terhambat, dari hal tersebut kemudian menimbulkan inisiasi untuk membentuk suatu jejaring advokasi internasional yang seolah tanpa batas karena beberapa pihak meyakini bahwa jejaring advokasi yang terjalin dari berbagai negara dan kalangan akan membantu mengangkat suatu isu dan mempermudah proses advokasi berlangsung. Melalui koneksi yang terbentuk dan terjalin dalam jejaring internasional tersebut kemudian akan dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kepentingan terkait suatu isu agar didengar oleh pemerintah dengan menggunakan jejaring yang terdiri dari para aktor untuk menjadi *pressure group* atau kelompok penekan bagi pemerintah, hal tersebut kemudian melahirkan pola interaksi baru yang disebut, *boomerang pattern*.

TAN menggunakan kekuatan seperti ide, informasi dan strategi untuk menjalankan tugasnya serta mencapai tujuannya dan di dalam konsep TAN, *Keck* dan *Sikkink* mengembangkan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mempromosikan serta mencapai suatu tujuan atau kepentingan, strategi-strategi tersebut terbagi menjadi 4 macam yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics*.

1. *Information politics*, merupakan strategi mengenai kemampuan mengumpulkan, mengembangkan dan mengarahkan politik informasi yang berguna dan terpercaya secara cepat dan tepat kepada masyarakat atau menuju di mana informasi tersebut dapat memberikan hasil yang berpengaruh
2. *Symbolic politics* atau kemampuan untuk menggunakan simbol maupun tindakan dalam artian simbol dan tindakan tersebut kemudian dapat menggambarkan ataupun mewakili isu yang ingin diangkat dan disampaikan kepada masyarakat. *Symbolic politics* diperlukan untuk mempermudah suatu isu dipahami sehingga dapat menarik respon masyarakat agar proses dalam advokasi menjadi lebih mudah
3. *Leverage politics*, merupakan strategi untuk memperkuat serta memperluas jaringan, strategi *leverage politics* berkaitan dengan kemampuan dalam mengumpulkan aktor-aktor yang memiliki *power* lebih besar untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat yang ditujukan untuk memperkuat gerakan disaat aktor tertentu tidak mampu atau tidak cukup kuat untuk mempengaruhi orang-orang
4. *Accountability politics* yang menjadi strategi terakhir berkaitan dengan upaya para aktor dalam jejaring advokasi untuk mengawasi pemerintah agar kebijakan yang telah dibuat serta disepakati oleh mereka dapat dipertahankan dan dipertanggung jawabkan.

Untuk mengukur sejauh mana sebuah jaringan advokasi berhasil mempengaruhi atau mencapai tujuan mereka, *Keck* dan *Sikkink* mengidentifikasi beberapa tahapan pengaruh jaringan, yang pertama adalah pembuatan isu serta penetapan agenda, yang kedua pengaruh pada posisi diskursif negara dan organisasi internasional, yang ketiga pengaruh terhadap prosedur institusi dan yang terakhir perubahan terhadap kebijakan yang dituju.

Konsep *Transnational Advocacy Network* dapat menjelaskan bagaimana suatu aktor kemudian membangun jaringan advokasi bersama aktor-aktor lain untuk merespon serta menangani suatu isu maka dari itu konsep TAN sangat

cocok untuk menganalisa strategi Amnesty International dalam upaya penyelesaian permasalahan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi pada penduduk asli Kanada. Melalui konsep TAN kita dapat melihat Amnesty International membangun jaringan advokasi bersama dengan aktor lain seperti *non-government organization*, organisasi internasional, dan *social movement* yang secara umum bergerak dalam lingkup kemanusiaan hingga yang khusus berfokus pada lingkup penduduk asli sebagai bentuk kolaborasi untuk meng-internasionalisasi isu pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya yang dialami oleh penduduk asli Kanada guna mencapai tujuan utama yaitu terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan budaya penduduk asli oleh Pemerintah Kanada.

D. Argumen Penelitian

Dengan menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network* dari Keck dan Sikkink, penelitian ini ingin menunjukkan strategi Amnesty International dalam mempengaruhi Pemerintah Kanada untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya penduduk asli didasari oleh banyaknya kasus pelanggaran yang dialami oleh penduduk asli di Kanada. Amnesty International dalam melakukan advokasi menggunakan strategi yang terdapat pada konsep *Transnational Advocacy Network* dari Keck dan Sikkink yaitu *Information Politics* dan *Leverage Politics*. Dengan strategi *Information Politics*, Amnesty International merilis beberapa informasi mengenai kondisi penduduk asli Kanada sebagai langkah awal untuk meningkatkan *awareness* dan membentuk opini publik akan isu pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya penduduk asli terutama di Kanada. Strategi kedua yang digunakan adalah *Leverage Politics* di mana dengan strategi ini Amnesty International melakukan kolaborasi dengan aktor-aktor lain yang memiliki kuasa serta dapat memberikan pengaruh yang besar kepada publik atas isu ini. Strategi ini dipilih serta digunakan sebagai alat untuk menekan Pemerintah Kanada untuk bertanggung jawab memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya penduduk asli.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Amnesty International dalam upaya mempengaruhi Pemerintah Kanada untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya penduduk asli Kanada.

Penelitian ini ingin mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya apa saja yang dialami oleh penduduk asli Kanada

Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh dari advokasi Amnesty International dalam isu pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya penduduk asli Kanada.

Penelitian ini ingin menganalisis kekuatan jaringan advokasi sebagai instrumen dari aktor-aktor baru dalam tatanan dunia dalam mempengaruhi kebijakan suatu negara.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam karya tulis ini akan berfokus pada masalah-masalah utama yang menyerang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya penduduk asli Kanada dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Amnesty International dalam upaya menekan Pemerintah Kanada untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh penduduk asli yang juga merupakan bagian dari Kanada serta bagaimana pengaruh dari advokasi yang dilakukan oleh Amnesty International terhadap kebijakan Pemerintah Kanada. Penulis membatasi rentang waktu dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2021.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode kualitatif yang bersifat deksriptif dengan menggunakan analisis sumber kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah data sekunder yang didapatkan dari beberapa jenis literatur yang di antaranya seperti buku, jurnal, dokumen, situs internet, laporan, serta media lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam karya tulis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah serta memperjelas pembahasan dalam karya tulis ini, maka sistematika penulisan dalam karya tulis ini akan dibagi ke dalam empat bab pembahasan dengan susunan sebagai berikut:

BAB I dalam karya tulis ini berisi pendahuluan yang terdiri dari penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, argumen penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II dalam karya tulis ini membahas sejarah terjadinya pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya penduduk asli serta membahas mengenai permasalahan dan bentuk-bentuk pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya yang dialami oleh penduduk asli Kanada.

BAB III dalam karya tulis ini membahas mengenai strategi yang digunakan oleh Amnesty International dalam mempengaruhi Pemerintah Kanada untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya penduduk asli Kanada. Penulis juga akan membahas mengenai pengaruh dari advokasi yang dilakukan oleh Amnesty International dalam mempengaruhi Pemerintah Kanada.

BAB IV dalam karya tulis ini merupakan bab terakhir yang menjadi bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.